



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan penjawantahan dari tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas, dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Bukittinggi, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang dimaksudkan guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan, yang disusun mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
- b. rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023; dan
- c. rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I mengenai pendahuluan;
 - b. Bab II mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. Bab III mengenai tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. Bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - e. Bab V mengenai penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Agustus 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Rencana Kerja Perangkat Daerah
I	Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023
II	Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023
III	Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023
IV	Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
V	Rencana Kerja Dinas Kebakaran Tahun 2023
VI	Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
VII	Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023
VIII	Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023
IX	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023
X	Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023
XI	Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023
XII	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023
XIII	Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
XIV	Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Tahun 2023
XV	Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023
XVI	Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023
XVII	Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023
XVIII	Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023
XIX	Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023
XX	Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023
XXI	Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023
XXII	Rencana Kerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023
XXIII	Rencana Kerja Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2023
XXIV	Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023
XXV	Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023
XXVI	Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2023
XXVII	Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023
XXVIII	Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR